



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
BADAN BANK TANAH
DENGAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
PT ASATU REALTY ASRI
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN KENDAL

Nomor : 18/MoU/Dp/2024
Nomor : 415.4/O11/KB/2024
Nomor : 043/PKS-BBT/VII/2024
Nomor : 03/MOU/BP-TPR/II/7/2024
Nomor : 111/KB/KPUPR-PK-BPT-BBT-SMF-BTN-
ARA/VII/2024
Nomor : 06/MOU/DIR/2024
Nomor : 004/PTASRA-K/07/2024

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :
Paraf Pihak Ketiga :
Paraf Pihak Keempat :
Paraf Pihak Kelima :
Paraf Pihak Keenam :
Paraf Pihak Ketujuh :

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat (23-07-2024)** bertempat di Kabupaten Kendal, ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

1. **TRIONO JUNOASMONO** selaku **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**, bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, berkedudukan di Gedung A1 Jl. Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/TPA tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **DICO M GANINDUTO** selaku **Bupati Kendal**, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili **Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal**, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.
3. **PARMAN NATAATMADJA** selaku **Kepala Badan Pelaksana**, bertindak untuk dan atas nama **BADAN BANK TANAH**, suatu Badan Khusus (*sui generis*), berkedudukan di Jakarta yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, beralamat di Jl. H. Agus Salim Nomor 58, RT 008/RW.004 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Komite Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah untuk itu berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Badan Bank Tanah, selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**.
4. **HERU PUDYO NUGROHO** selaku **Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tanggal 12 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**, suatu Badan Hukum yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jakarta serta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, serta bertindak selaku Operator

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	
Paraf Pihak Ketiga	:	
Paraf Pihak Keempat	:	
Paraf Pihak Kelima	:	
Paraf Pihak Keenam	:	
Paraf Pihak Ketujuh	:	

Investasi Pemerintah, berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor: S-1100/MK.05/2021 hal Penunjukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai Operator Investasi Pemerintah tanggal 06 Desember 2021, dan Perjanjian Investasi Nomor: PI-01/DSMI/2021 dan Nomor: 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, beralamat kantor di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEEMPAT**".

5. **ANANTA WIYOGO** selaku **Direktur Utama**, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)**, berkedudukan di Jakarta yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 Nomor 69, Tambahan nomor 9263, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2009 Nomor 53, Tambahan nomor 17294, dan telah diubah dengan Akta tertanggal 3 Juni 2015 nomor 02A, dibuat dihadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0938942.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 08 Juli 2015 dan telah masuk dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3530421.AH.01.11. Tahun 2015 tertanggal 08 Juli 2015, dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 15 Februari 2024 Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Vita Cahyojati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0039093 tanggal 16 Februari 2024, beralamat di Graha SMF Jl. Panglima Polim I No 1, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KELIMA**".
6. **HIRWANDI GAFAR** selaku **Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 50/KUASA/DIR/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 06 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0022194.AH.01.02. tanggal 05 April 2024, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEENAM**".
7. **JOKO SANTOSA** selaku **Direktur Utama** bertindak untuk dan atas nama **PT ASATU REALTY ASRI**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 23 September 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0455026 tanggal 30 September 2021, dengan demikian sah berwenang dalam

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	
Paraf Pihak Ketiga	:	
Paraf Pihak Keempat	:	
Paraf Pihak Kelima	:	
Paraf Pihak Keenam	:	
Paraf Pihak Ketujuh	:	

jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT ASATU REALTY ASRI, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Graha Simatupang Tower 2B, 2nd Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 38, DKI Jakarta 12540, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KETUJUH**".

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara tersendiri disebut "**PIHAK**".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk melakukan kesepakatan guna perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat akan membuat suatu kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Dengan dilandasi prinsip itikad baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan pelaksanaan kerja sama berupa perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal yang diinisiasi oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di tanah Hak Pengelolaan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terselenggaranya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal oleh **PARA PIHAK** melalui kolaborasi sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 2 Objek dan Ruang Lingkup

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan bidang tanah yang tercatat sebagai tanah Hak Pengelolaan **PIHAK KETIGA**, yang berlokasi di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	
Paraf Pihak Ketiga	:	
Paraf Pihak Keempat	:	
Paraf Pihak Kelima	:	
Paraf Pihak Keenam	:	
Paraf Pihak Ketujuh	:	

Pasal 3 **Tugas Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi PIHAK KETUJUH untuk dapat mengajukan Serifikat Bangunan Hijau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - b. menyediakan alat sistem antrian prioritas (*housing queue*) masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat untuk membeli rumah bersama PIHAK KEEMPAT.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di antaranya:
- a. memfasilitasi PIHAK KETUJUH dalam hal proses perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memfasilitasi pendataan antrian prioritas atau (*housing queue*) masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat untuk membeli rumah;
 - c. memberikan sosialisasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun oleh pengembang diatas tanah HPL PIHAK KETIGA kepada para ASN dan pegawai PPPK di Pemerintahan Kabupaten Kendal.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas membantu dan menyediakan proses peningkatan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk di atas Hak Pengelolaan (HPL) PIHAK KETIGA atas nama PIHAK KETUJUH, dengan tetap memperhatikan proses serta ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan yang tertuang pada Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara PIHAK KETIGA dengan PIHAK KETUJUH.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan alat sistem antrian prioritas (*housing queue*) bersama PIHAK KESATU bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat untuk membeli rumah;
 - b. menyediakan skema dan dana pembiayaan perumahan, baik yang berasal dari Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Dana Tapera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan kuota untuk pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan ketersediaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Dana Tapera.
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki tugas menyediakan sumber pendanaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan dan porsi dana pendamping KPR Sejahtera bagi Lembaga keuangan sepanjang layak menurut penilaian PIHAK KELIMA.
- (6) **PIHAK KEENAM** memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas kredit/pembiayaan properti perumahan sepanjang layak menurut penilaian PIHAK KEENAM;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	
Paraf Pihak Kelima	
Paraf Pihak Keenam	
Paraf Pihak Ketujuh	

- b. menyediakan fasilitas KPR Sejahtera/FLPP dan/atau KPR Tapera serta kredit perumahan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan ketentuan, serta layak untuk diberikan pembiayaan berdasarkan penilaian PIHAK KEENAM.

(7) **PIHAK KETUJUH** memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Perjanjian Pemanfaatan Tanah dengan PIHAK KETIGA;
- b. memastikan penguasaan lahan secara legal dan fisik untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Perjanjian Pemanfaatan Tanah dengan PIHAK KETIGA;
- c. melakukan proses pemasaran dengan bersinergi dengan seluruh pihak terkait;
- d. melakukan sosialisasi terkait peningkatan status HGB menjadi Hak Milik kepada calon pembeli rumah.

(8) Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, **PARA PIHAK** dapat:

- a. melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- b. memberikan *capacity building* yang dibutuhkan bagi masing-masing PIHAK;
- c. melakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal.

(9) Dalam hal PARA PIHAK merasa memerlukan perjanjian kerja sama atau perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka dapat membuat Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 Kerahasiaan

- (1) Masing-masing PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diungkapkan oleh salah satu pihak ("Pihak yang mengungkapkan informasi rahasia") kepada pihak lainnya ("Pihak yang menerima informasi rahasia") dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diklasifikasikan sebagai informasi rahasia.
- (2) Pihak yang menerima informasi rahasia akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan persetujuan Pihak yang mengungkapkan informasi rahasia.
- (3) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap informasi yang merupakan informasi publik dan informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Pihak yang menerima informasi rahasia bersepakat untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	
Paraf Pihak Ketiga	:	
Paraf Pihak Keempat	:	
Paraf Pihak Kelima	:	
Paraf Pihak Keenam	:	
Paraf Pihak Ketujuh	:	

Pasal 5 Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Pengakhiran Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama ini berakhir, dalam hal:

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali oleh **PARA PIHAK**;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang membatasi sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini; atau
- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 Korespondensi

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** yang ditunjuk kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui surat elektronik, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

a. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Up : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Alamat : Gedung DJPI Lantai 3 Wing 2 Jalan
Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telepon : (021) 7264230
Email : ppp.djpi@pu.go.id

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :
Paraf Pihak Ketiga :
Paraf Pihak Keempat :
Paraf Pihak Kelima :
Paraf Pihak Keenam :
Paraf Pihak Ketujuh :

b. Pemerintah Kabupaten Kendal

Up : Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 193, Kendal, Jawa Tengah
Telepon : (0294) 381232 / 381251
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

c. Badan Bank Tanah

Up : Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, RT 008/RW 004 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon : 021-31935750
Email : banktanah@banktanah.id

d. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Up : Direktur Pembiayaan Perumahan
Alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 27510962
Email : layananflpp@tapera.go.id

e. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Up : Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan
Alamat : Grha SMF, Jalan Panglima Polim I No.1, Jakarta Selatan - 12160
Telepon : (021) 2700400
Email : divisi.mk@smf-indonesia.co.id

f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Up : 1. Direktur *Consumer* PT Bank Tabungan Negara
2. Kepala Divisi *Subsidized Mortgage*
Alamat : Menara BTN
Jalan Gajah Mada No. 1
Telepon : (021) 6336789
Email : smd@btn.co.id

g. PT Asatu Realty Asri

Up : Direktur Utama
Alamat : Graha Simatupang Tower 2B, 2nd Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 38, DKI Jakarta 12540
Telepon : +62 81311377777
Email : corporate@asatu.co.id

(2) Korespondensi antara **PARA PIHAK** dianggap berlaku dan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) Dalam hal dilakukan melalui pos tercatat, maka dianggap diterima setelah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal pengiriman;

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :
Paraf Pihak Ketiga :
Paraf Pihak Keempat :
Paraf Pihak Kelima :
Paraf Pihak Keenam :
Paraf Pihak Ketujuh :

- (ii) Dalam hal dilakukan melalui kurir ekspedisi/internal, maka dianggap diterima sejak tanggal bukti penerimaan yang ditandatangani oleh penerima diberikan kepada pengirim;
- (iii) Dalam hal dilakukan melalui email, maka dianggap diterima pada saat diterimanya konfirmasi penerimaan dari **PIHAK** penerima.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Dalam hal perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9 Pakta Integritas

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:
 - a. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - d. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam ayat (1), maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10 Penutup

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 7 (tujuh) asli, masing-masing bermeterai cukup.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	
Paraf Pihak Ketiga	:	
Paraf Pihak Keempat	:	
Paraf Pihak Kelima	:	
Paraf Pihak Keenam	:	
Paraf Pihak Ketujuh	:	

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



TRIONO JUNOASMONO *hb*
Direktur Jenderal

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



DICO M GANINDUTO
Bupati Kendal

PIHAK KETIGA

BADAN BANK TANAH



PARMAN NATAATMADJA *R*
Kepala Badan Pelaksana

PIHAK KEEMPAT

BADAN PENGELOLA TABUNGAN
PERUMAHAN RAKYAT



HERU PUDYO NUGROHO
Komisioner

PIHAK KELIMA

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
(PERSERO)

ANANTA WIYOGO
Direktur Utama

PIHAK KEENAM

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

HIRWANDI GAFAR
Direktur Consumer

PIHAK KETUJUH

PT ASATU REALTY ASRI

JOKO SANTOSA
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :
Paraf Pihak Ketiga :
Paraf Pihak Keempat :
Paraf Pihak Kelima :
Paraf Pihak Keenam :
Paraf Pihak Ketujuh :